

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari pembahasan yang dilakukan maka terdapat kesimpulan bahwa secara konseptual atau teoritis tidak ada justifikasi yang membenarkan ditambahkannya batas minimum utang dalam syarat kepailitan. Kreditor hanya dikualifikasikan berdasarkan hak istimewa yang diberikan undang-undang dan perjanjian atau hubungan kontraktual antara para pihak, dimana didalamnya kreditor akan mendapatkan jaminan yang nilainya sebanding dengan utang yang diberikan kepada debitor. Kreditor preferen, kreditor sparatis dan kreditor konkuren memiliki hak tagih yang sama terhadap harta debitor, dari jaminan yang diberikan maka kreditor yang satu dapat menjadi lebih istimewa dari pada kreditor yang lainnya, tidak ada kualifikasi kreditor berdasarkan jumlah utang. Keadilan bagi kreditor tidak akan tercapai bila batas minimum utang ditambahkan dalam syarat pengajuan permohonan kepailitan;
2. Konsekuensi yuridis terhadap kreditor bila batas minimum utang ditambahkan dalam syarat pengajuan permohonan kepailitan yakni akan menyebabkan perubahan kedudukan kreditor atas hak tagih. Kedudukan kreditor atas hak tagih menjadi tidak pasti, karena yang bisa mengajukan permohonan kepailitan hanya kreditor yang memiliki piutang diatas batas minimum yang ditentukan. Permohonan kepailitan akan lebih memberikan

kepastian hukum bagi kreditor atas hak tagihnya dalam hal pelunasan utang, karena dalam eksekusinya akan ditunjuk seorang kurator yang mengurus harta debitor dan melakukan pembagian pelunasan kepada seluruh kreditor secara adil. Penyelesaian melalui gugatan sederhana ataupun gugatan wanprestasi hanya akan menyelesaikan permasalahan dari kreditor tertentu yang mengajukan gugatan saja, kreditor lain tidak dilakukan penyelesaian. Jika debitor beritikad baik untuk membayar utangnya maka tidak perlu ada pengajuan permohonan kepailitan di pengadilan.

B. Saran

1. Kepada pembentuk RUU KPKPU supaya mengkaji ulang berkaitan dengan penambahan batas minimum utang dalam syarat pengajuan permohonan kepailitan;
2. Ada baiknya dalam penyelesaian permohonan kepailitan dilakukan tes insolvensi supaya mengetahui kemampuan debitor apakah bisa membayar utang atau tidak sebelum akhirnya dilakukan pengajuan permohonan kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers
- Dyah Octorina, 2018, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Jakarta, Sinar Grafika
- Elyta Ras Ginting, 2018, *Buku 1 Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Elyta Ras Ginting, 2018, *Buku 2 Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor*, Jakarta, Sinar Grafika
- M. Hadi Subhan, 2021, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana
- M. Khoidin, 2017, *Hukum Jaminan: Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan*, Surabaya, Laksbang Yustitia Surabaya
- Ronald Saija dan Michael Nussy, 2020, *Hukum Kepailitan: Kreditur dalam Pailit*, Yogyakarta, Deepublish
- Serlika Aprita, 2016, *Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU: Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst*, Sulawesi Selatan, CV. Pena Indis
- Sudikno Mertokusumo, 2020, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Maha Karya Pustaka
- Suparji, 2018, *Kepailitan*, Jakarta Selatan, UAI Press
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok, Rajawali Pers
- Tami Rusli, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung
- Ulang Mangun, dkk, 2017, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Studi Hukum dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jakarta Selatan, CV. Pang Linge

Yudhi Priyo Amboro, 2020, *Hukum Kepailitan*, Malang, Setara Press

Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo, Ideas Publishing

Jurnal:

Catur Irianto. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4 Nomor 3, 2015

Lambok Marisi Jakobus Sidabutar. "Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti". *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Volume 5 Nomor 2, 2019

Muhammad Ridwansyah. "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh". *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2, 2016

Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara– Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 7 Nomor 1, 2016

R. Kartikasari. "Permohonan Kepailitan Oleh Kejaksaan Berdasarkan Kepentingan Umum Sebagai Sarana Penyelesaian Utang Piutang Dihubungkan Dengan Perlindungan Terhadap Kreditor". *JHAPER*: Volume 3 Nomor 2, 2017

Ronald Saija. "Perlindungan Kreditor Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga". *SASI*: Volume 24 Nomor 2, 2018

Sentosa Sembiring. "Eksistensi Kurator dalam Pranata Hukum Kepailitan". *JHAPER*, Volume 3, Nomor 1, 2017

Sonyendah Retnaningsih. "Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia". *JHAPER*, Volume 3, Nomor 1, 2017

Syafrudin Makmur. "Penerapan Undang-Undang Kepailitan dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2018

Hasil Penelitian:

Rahayu Hartini, 2002, *Hukum Kepailitan*, Semarang, Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 942 Tahun 2019)

Naskah Akademik:

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang